B A B II

BEBERAPA SISTIM PENANAMAN MODAL USAHA DALAM ISLAM

A. Sistim Qiradh

1. Pengertian Qiradh

Qiradh menurut bahasa berasal dari kata قرض dari asal kata : قرض ، يقرض، قرضا , berarti (cabang) atau potongan. (Sabiq, 1988 : 129).

Seperti Hadits Nabi SAW. :

عن ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض قرضا مرتين الا كان كصدقة مرة .

Artinya :

> "Dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi SAW. bersabda : Tidak ada seorang muslim yang mengqirodkan hartanya kepada orang muslim sebanyak dua kali, kecuali perbuatannya seperti sedekah satu kali". (Ibnu Majah, tt : 812).

Adapun pengertian qiradh menurut istilah ini didefinisikan oleh para Ulama' sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menurut Madhab Malikiyah, qiradh ialah :

هو أن يدفع شخص لآخر شيئا له قيمة مالية بمحض التفضيل

Artinya :

"Menyerahkan suatu yang berharga pada orang lain tanpa adanya kelebihan waktu mengembalikannya".

b. Menurut Madhab Syafi'i, qiradh ialah :

هو تمليك الشيئ على أن يرد مثله

Artinya :

"Memiliki sesuatu yang menghendaki untuk dikem - balikan sepertinya".

c. Menurut Madhab Hanafiah, qiradh ialah :

هو ما تعطيه من مالى مثل لتتقاض مثله

Artinya :

"Apa yang diberikan dari harta yang mempunyai persamaan (harta misli) untuk dikembalikan dengan jumlah yang sama".

. Menurut Madhab Hanbali, qiradh ialah :

هو دفع مال لمن ينتفع به ويردّ به له

Artinya :

"Menyerahkan harta pada orang lain untuk diman -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

faatkan dan menghendaki untuk dikembalikan gantinya". (Al-Jaziri, tt : 339).

e. Menurut Sabiq, qiradh ialah :

Qiradh harta yang diberikan oleh seseorang pemberi qiradh kepada orang yang diberi qiradh untuk dimanfaatkan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhannya dan selanjutnya ia mengembalikan harta tersebut sperti sedia kala. (Sabiq, 1988 : 129).

Dari definisi tersebut di atas, semua mempunyai maksud yang sama, yaitu orang yang melakukan hutang itu mengambil harta dari orang lain untuk dimiliki dan digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Mereka berkewajiban untuk mengembalikan sesuai dengan perjanjian antara keduanya. Sedangkan orang yang melakukan qiradh, ia menyerahkan hartanya kepada orang lain sesuai dengan kebutuhan atau permintaannya.

Jadi, qiradh bisa juga disebut dengan pembayaran secara mengangsur atau kredit, oleh karena itu disini perlu dijelaskan tentang kredit sebagaimana yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini.

Kata kredit berasal dari kata "Credera" (bahasa Yunani) yang artinya kepercayaan, maka kredit bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diartikan sebagai penundaan pembayaran dari sebuah bank, teman terdekat atau pihak lainnya untuk suatu kepercayaan. Dalam jangka beberapa waktu yang disepakati bersama, dengan ditandai pembayaran dari pihak pemberi pinjaman serta pemgembaliannya setelah tiba waktunya. Kredit seperti ini merupakan suatu kredit tanpa jaminan, yang hanya menggunakan kepercayaan semata-mata. Kepercayaan inilah menjadi tonggak ukuran atau modal dasar atas transaksi antar pemberi qiradh dengan penerima qiradh. (Tje'Aman, 1989 : 6).

Jadi kepercayaan dalam bentuk kredit di atas merupakan ukuran terjadinya sabuah modal utama.

Menurut M. Levy, kredit ialah :

Kredit adalah menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipercayakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari. (Badrulzaman, 1991 : 24).

Dalam kamus bahasa ndonesia diterangkan bahwa : Kredit juga berarti pinjaman uang yang pembayarannya secara mengangsur. (Purwodarminto, 1984 : 526).

Dari beberapa pengertian kredit di atas dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diambil pengertian bahwa, kredit itu merupakan salah satu bentuk qiradh yang pemgambilannya secara angsuran.

2. Dasar Hukum Qiradh

Dasar hukum qiradh ini adalah Al-Qur'an dan Sunah Nabi SAW.

a. Al-Qur'an surat (5) Al-Maidah : 2

وتعاونوا على البرّ والتّقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

Artinya :

"Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa pelanggaran". (Depaq RI, 1989 : 157).

Sudah diketahui secara umum bahwa, ayat di atas memberikan pengertian perintah tolong-menolong dalam hal kebajikan kepada sesamanya dan larangan untuk berlaku sebaliknya, yaitu tolong-menolong kepada sesama dalam perbuatan dosa dan pelanggaran-pelanggaran Syari'at. Dalam pelaksanaan qiradh, merupakan salah satu bentuk kebajikan yaitu adanya unsur tolong-menolong antar sesamanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Al-Qur'an surat (2) Al-Baqoroh : 282

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, apabila bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya".

Ayat di atas mengajarkan kepada umat Islam apabila mereka akan mengadakan mu'amalah misalnya : Hutang-piutang, hendaknya ada suatu perjanjian hutang piutang, admistrasi yang berupa penulisan perjanjian. Dengan adanya aturan-aturan cara ber-mu'amalah inilah, maka akan memperkuat kepercayaan antara kedua belah pihak, sehingga tidak mengakibatkan saling curiga-mencurigai dan merugikan antra keduanya. (Abu Ahmad, 1980 : 187).

c. Dalam Hadist Nabi SAW. menerangkan

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرض مرتين إلا كان كصدقة مرة .

Artinya :

"Tidak ada seorang muslim yang mengqir dhkan hartanya kepada orang muslim sebanyak dua kali, kecuali perbuatannya seperti sedekah satu kali". (Ibnu Majah, tt : 812).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

من نفّس عن مسلم كربة من كرب الدّنيا نفّس اللّه عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسّر على معسر يسّر اللّه عليه فى الدّنيا والاخرة واللّه فى عون العبد مادام العبد فى عون أخيه

Artinya :

"Siapa yang memberikan keluangan terhadap orang miskin dari duka dan kabut dunia, maka Allah SWT. akan meluangkannya dari duka dan kabut dihari qiamat. Dan barangsiapa yang memudahkan kesibukan seseorang maka Allah SWT. akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirot. Dan Allah SWT. selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya". (Sabiq, 1988 : 130).

Kedua hadits di atas menerangkan tentang keutamaan orang memberi pertolongan kepada sesama manusia dalam keadaan kesulitan, lebih jelas lagi diterangkan, bahwa keutamaan orang yang memberi qiradh kepada dua orang, maka seperti keutamaan satu kali sedaqah. Diharapkan sifat terpuji yang terkandung dalam qiradh ini, jangan sampai luntur, misalnya : Terpengaruh oleh sifat-sifat yang tercela yang mengakibatkan kurang ihklas, karena pada hakekatnya qiradh adalah perbuatan yang terpuji dan bernilai ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka bila membe-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rikan qiradh kepada orang lain itu hukumnya sunnah, ka - rena mempunyai tujuan yang baik, yaitu menolong sauda - ranya muslim agar dapat mempunyai rizki yang lapang. Biasanya ada orang yang pandai berdagang, tetapi tidak mempunyai modal, sebaliknya orang ada orang kaya tapi tidak dapat mengembangkan kekayaannya. Karena hal-hal yang demikian itu, maka Islam membolehkan "qiradh" dan bahkan disunatkan. (Mahfudli, 1981 : 143).

Di dalam agama Islam menganjurkan untuk saling tolong-menolong dan menyisihkan dari kelebihan harta kita baik itu untuk diamalkan ataupun diqiradhkan kepada sesamanya yang memerlukan. Islam sendiri juga memboleh - kan orang untuk mengadakan qiradh, sebagai mana ketera - ngan di atas, dan wajib pula untuk mengembalikan sebab ia telah menerima harta atau uang untuk dimanfaatkan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, pe- ngembalian ini seperti sedia kala.

B. Rukun dan Syarat Qiradh

Telah dijelaskan mengenai pengertian qiradh, maka dapat disimpulkan qiradh adalah merupakan salah satu bentuk mu'amalah yang melibatkan dua pihak sebagai subyek dan barang yang diqiradhkan menjadi obyek.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dimana antara dua pihak dapat melanjutkan yang mengakibatkan adanya perpindahan hak milik dari pihak satu kepada pihak lain.

Dengan terjadinya perpindahan hak milik ini, maka dibutuhkan suatu cara-cara yang dapat mempertegas, bahwa benda yang dijadikan obyek itu telah menjadi milik orang lain (berhutang dengan perjanjian). Sebab dengan adanya akad ini merupakan salah satu cara yang sah dalam memperoleh hak milik yang sempurna dan dapat dipertang - gung jawabkan.

Dengan demikian, maka di dalam pelaksanaan qi - radh itu terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun merupakan unsur yang dipenuhi dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum.

Adapun yang menjadi rukun dalam pelaksanaan qi - radh itu ialah :

1. Orang yang memberi hutang.
2. Orang yang berhutang.
3. Barang yang dihutangkan.
4. Ucapan ijab - qobul. (Suhrawardi, 1994 : - 137).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan syarat-syarat masing-masing dari rukun ini adalah sebagai berikut :

1. Orang yang berhutang dengan piutang

Kedua belah pihak harus memenuhi syarat yang sama, seperti halnya : jual-beli, karena wzlupun sifat nya terbuka tetapi sebagai aqad diperlukan tanggung jawabnya, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi antara keduanya ialah sebagai berikut :

a. berakal.
b. Atas kehendak sendiri.
c. bukan pemboros.
d. Dewasa (baligh). (Choiruman, 1994 : 35).

2. Barang yang dihutangkan (obyek).

Di samping adanya pihak-pihak yang melakukan hutang, harus ada obyek yang menjadi tujuan bila diadakan <u>qiradh</u>. Tegasnya harus ada barang yang dihutangkan dan dapat diserahkan.

Pada umumnya yang menjadi obyek <u>qiradh</u> yang sering dilakukan dimasyarakat adalah uang, misalnya : A memberikan <u>qiradh</u> kepada B sebesar Rp. 1000,00 dan B me -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ngembalikan uang kepada A sesuai dengan ketentuan waktu yang telah disepakati bersama. Maka obyek dari qiradh itu harus memenuhi syarat, adapun syaratnya sebagai berikut :

a. Berbentuk barang yang dapat diukur/diketahui jumlah maupun nilainya, agar pada waktu pembayaran tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah/nilainya dengan jumlah/nilai barang yang diterima.
b. Keadaannya dan dari mana asalnya (daerahnya), apakah dari Maroka, Syam dan lain-lainnya. (Abu Sura'i, 1993 : 129).

3. Ijab dan qobul

Dari bentuk mu'amalah yang di dalamnya yang menimbulkan adanya perpindahan milik, diperlukan adanya ijab qobul. Sebagai bukti adanya ikatan serah terima dari masing-masing pihak yang mengadakan akad. Dalam masalah qiradh bukan hanya adanya unsur perpindahan obyek saja, tapi juga harus ada ikatan serah terima yang penuh dalam memberikan qiradh.

Di dalam ijab-qobul, disebutkan juga sighotul aqdi yaitu : perkataan yang menunjukkan antara kedua belah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak. Hal ini harus memenuhi tiga unsur, yaitu :

a. Harus terang pengertiannya.

b. Harus sesuai antara ijab dan qobul.

c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak pihak yang bersangkutan. (Hasbi, 1974 : 35).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Sistim Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah secara bahasa adalah diambil dari kata الضرب فى الارض yaitu : Bepergian untuk urusan da - gang. (Sabiq, 1988 : 36).

Sedangkan pengertian mudharabah menurut istilah syara' ada beberapa ahli yang mengemukan pendapatnya, diantaranya sebagai berikut :

a. Sayyid Sabiq berpendapat, Mudharabah ialah :

عقد بين طريقين على أن يدفع احدهما نقدا الى الاخر ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما حسب ينفقات عليه

Artinya :

"Akad antara kedua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan, dan laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan bersama". (Sabiq, tt : 212).

b. Abdul Rohman Al-Jaziri, Mudharabah ialah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عبارة عن يدفع شخص مالا لاخر ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما على ما اشترط والخسارة على صاحب المال

Artinya :

"Ibarat memberikan modal kepada orang lain untuk diperdagangkan, sedangkan labanya dibagi antara keduanya dengan sayarat bila terjadi kerugian ditanggung oleh orang yang memberikan modal".

(Al-Jaziri, tt : 338)

c. Al-Bajuri, Mudharabah ialah :

دفع المالك مالا للعامل يعمل فيه والربح بينهما

Artinya :

"Menyerahkan modal kepada pekerja untuk diperdagangkan dengan ketentuan pembagian keuntungan menurut kesepakatan diantara kedua belah pihak".

(Al-Bajuri, tt : 21).

Dari beberapa pendapat yang dikemukan di atas, pada dasar mempunyai maksud yang sama, yaitu memberikan pokok (modal) dari seorang kepada seorang lain untuk diperniagakan, sedangkan keuntungannya dibagi diantara keduanya yang sesuai dengan perjanjian.

2. Dasar Hukum Mudharabah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar hukum mudharabah ini, merupakan suatu ketentuan yang harus diikuti, baik itu yang ditentukan dalam Al-Qur'an, Al-Hadits atau dari ijithat para mujtahid. Karena dalam menentukan sesuatu tanpa dilandasi dengan hukum, maka suatu perbuatan atau keputusan tersebut kurang bisa dijadikan pedoman. Sebagaimana dalam pelaksanaan mudharabah ini. Dengan adanya ketentuan dan dasar hukum, maka praktek mudharabah diperbolehkan dalam Islam.

Dasar dari mudharabah ini yang terdapat dalam Al-Qur'an surat (73) Al-Muzamil : 20

a.

وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله

Artinya :

"Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT. dan orang orang yang lain berperang di jalan Allah SWT".

(Depag RI, 1989 : 990).

b. Amal perbuatan dan tindakan Nabi SAW.

Sebelum Nabi SAW. diangkat menjadi Rosul, beliau menjalankan uangnya (Khotijah) kemudian praktek seperti ini ditiru oleh para sahabat-sahabat Nabi SAW.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tuntunan para sabahat

Dalam masalah ini ada suatu dasar hukum yang kuat untuk dijadikan sebagai dasar mudharabah yaitu : tindakan Kholifah Umar bin Khottob terhadap kedua putranya yaitu : Ubaidillah dan Abdullah. Dimana pada saat itu kedua putra Kholifah tersebut ikut bersama bela tentara ke Iraq, setelah keduanya bertemu dengan bawahan Kholofah Umar yang mau mengirimkan barang ke Kholifah. Amir tersenut adalah Abu Musa As 'Asy'ari, yang menjadi amir di Basroh, kemudian kedua putra Kholofah itu ditawari modal oleh amir dan diterimanya. Dengan modal yang diperoleh dari amir itu dijalankan di kota Madinah. Peristiwa tersebut diketahui oleh Kholifah dan kedua putranya dipanggil dan diperintahkan untuk menyerahkan semua modal dan keuntungannya yang diperoleh dari perdagangan tersebut. Tetapi diantara majlis itu ada salah seorang sahabat yang menyatakan, hendaknya Kholifah berakad mudharabah yaitu : mengembalikan modal pokok - nya saja dan pembagian keuntungan antara kholifah dengan kedua putranya sesuai dengan kesepakatan bersama. (Sabiq 1988 : 37).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

a. Rukun Mudharabah

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwa rukun merupakan bagian yang sensial dalam suatu pembahasan. Tapi rukun dalam suatu pembahasan itu harus ada sebab tanpa adanya rukun suatu pembahasan itu batal, begitu juga dengan pelaksanaan mudharabah. Maka dari itu dalam pelaksanaan mudharabah disyaratkan harus memenuhi rukun-rukunnya.

Mengenai rukun mudharabah antara para Ulama' satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan. Yang menjadi perbedaan mereka ini didasarkan atas ilmu pengetahuan yang berlainan, tetapi pada prinsipnya sama yaitu : menetapkan rukun yang harus dalam pelaksanaan mudharabah. Adapun pendapat para Ulama' mengenai rukun mudharabah, diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut Abdul Rohman Al-Jaziri.

   a. Orang yang menyerahkan harta.
   b. Harus adanya akad.
   c. Adanya pihak yang sanggup untuk menjalan -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan modal.

d. Harus adanya sighot.

e. Ijab dan qobul. (Al-Jaziri, tt : 34)

2. Menurut Sulaiman Rosyid.

a. Adanya modal pokok baik itu berupa uang atau lainnya, seperti : emas atau perak, asal modal itu diketahui nilainya.

b. Harus ada pekerja yakni yang melakukan perdagangan.

c. Pembagian laba ditentukan sewaktu mengadakan akad.

d. Kedua belah pihak harus orang yang berakal, dan balig serta bukan orang yang dihajar. (Sulaiman R., 1976 : 287).

Dari beberapa ketentuan-ketentuan rukun yang diutarakan oleh para Ulama' tersebut di atas, dapat di - simpulkan secara garis besar bahwa, dalam pelaksanaan dalam mudharabah harus memenuhi rukun-rukunnya sebagai berikut :

1. Harus ada orang yang berserikat yakni satu pihak menyerahkan modal sebagai saham, sedang pihak lain yang kedua sebagai amil (pelaksana)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Harus adanya sighot yaitu : suatu tindakan atau perbuatan yang berupa perkataan untuk saling menerima dan memberi sebagi tanda kerelaan dengan ucapan ijab dan qobul.

3. Harus ada perjanjian penentuan pembagian laba sebelum dilaksanakannya akad serah terima.

b. Syarat-syarat Mudharabah

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan mudhorobah adalah sebagaimana yang telah dipaparkan di atas yaitu : kesepakatan diantara kedua belah yang akan mengadakan kerjasama untuk perdagangan, dimana salah satu menyerahkan uang atau lainnya sebagai modal, sedangkan pihak yang kedua menyerahkan tenaganya ikut andhil (pekerja). Dengan demikian, modal merupakan salah syarat yang utama dalam pelaksanaan mudharabah, disamping syarat-syarat yang lainnya.

Adapun yang menjadi ketentuan syarat-syarat dalam pelaksanaan mudharabah ini, antara Ulama' satu dengan yang lainnya ialah se bagai berikut :

1. Ibrahim Al-Bajuri.

a. Modal harus berbentuk mata uang yang dice-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tak.

b. Pemilik modal harus mengirimkan pekerjaan - nya untuk memperdagangkan uang tersebut secara mutlak.

c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu.

d. Pemilik modal harus menentukan bagian tertentu bagi amil. (Al-Bajuri, tt : 21-22)

2. Sayyid Sabiq.

a. Modal harus berbentuk uang tunai.

b. Harus menentukan bagian tertentu dari kedua belah pihak.

c. Pemilik modal tidak membatasi dengan waktu.

d. Jumlah modal harus diketahui dengan jelas. (Sabiq, 1988 : 38).

3. Menurut Abi Syuja' Ahmad Al Ashfahami.

a. Harus dari mata uang dari talen dan dinar.

b. Pemilik harta harus mengizinkan pekerja memperdagangkan uang tersebut, secara mu - tlak atau dalam barang-barang yang pada umumnya tidak terputus wujudnya.

c. Pemilik uang harus memberi syarat kepada pekerja bahwa ia mendapat bagian yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu dari keuntungan.

d. Pelaksanaannya tidak boleh dibatasi dengan waktu. (Terjemah Tagrib. 1995 : 83).

Dari beberapa pendapat para Ulama' mengenai ketentuan syarat-syarat tentang pelaksanaan mudharabah tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, bila ingin mengadakan suatu kerjasama dalam pelaksanaan mudharabah haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Modal harus terbentuk tunai dan uang yang berlaku.
b. Besar kecilnya modal harus ditentukan secara pasti, sebab hal ini untuk mempermudah dalam pembagian keuntungan.
c. Tidak boleh dibatasi dengan waktu, barang, negara tertentu, sebab dalam pelaksanaan mudharabah bersifat mutlak.
d. Menentukan bagian hasil dari pelaksanaan mudhorobah kepada amil dengan jelas di waktu akad.

Dengan mengetahuinya dari syarat-syarat dalam pelaksanaan mudharabah tersebut, maka dalam pelaksanaan ini haruslah memenuhi syarat ,bila salah satu sya -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rat tersebut tidak terpenuhi, maka dalam pelaksanaannya tersebut batal atau tidak syah.

C. Perbankan Menurut Syarai'at Islam

1. Asal Mula Berdirinya Bank Islam

Dengan timbulnya berbagai macam bank yang sekarang ini, bakh yang dikelola oleh pemerintah atau oleh swasta maka banyak orang yang membicarakan tentang dioperasio - nalkan bank dengan sistim adanya bunga. Yang menjadi masalah apa bunga bank itu sama dengan riba. Dengan beredarnya surat kabar dan majalah yang banyak memuat tentang masalah bunga bank, bahkan Senat Mahasiswa Fa - kultas Ekonomi (UI) telah memprakarsai sebuah seminar tentang sistim bank tanpa bunga. Dalam mengatasi masalah ini Majelis Ulama' Indonesia (MUI) mengadakan rapat dengan pembahasana tentang masalah bunga dan perbankan. Seminar serupa juga diadakan oleh Majelis Santri bersama Lajnah Kajian dan Pemgembangan Sumber Daya Masyarakat (LKPSM) NU di Jagjakarta.

Dari beberapa seminar yang telah dilakukan ini yaitu masalah bunga bank. Dari beberapa masalah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih tetap dipertanyakan adalah mengenai bunga bank apa sama dengan riba yang jelas-jelas haram hukumnya atau tidak. Menjawab masalah ini ada yang pro dan kontra, hal ini dapat membingungkan bagi umat Islam (khususnya) dan timbul keragu-raguan tentang masalah bunga itu apa riba atau bukan sebab belum ada jawaban yang pasti.

Sehubungan dengan masih adanya keraguan-keraguan dari umat Islam mengenai sistim pada bank yaitu sistim adanya bunga yang telah diterapkannya. Walaupun demikian masih tetap melaksanakan sebab tidak ada pilihan lain bagi umat Islam, kecuali harus menerima jasa dari bank dengan sistim bunga itu. Untuk menghilangkan keragu - raguan tentang bunga bank (apa riba atau bukan), maka para Ulama' dan ahli ekonomi yang beragama Islam membentuk suatu organisasi yang disebut dengan Organisasi Konperensi Islam (OKI).

Dalam sidang yang dilaksanakannya, mencari jalan keluar yang tidak meragukan lagi yaitu bank yang sesuai dengan petunjuk dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Maka tercetuslah suatu gagasan untuk mendirikan suatu lembaga keuangan multilateral yang akan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dari Syari'at Islam, lembaga ini disebut dengan Islamic Development Bank (IDB). (Bonus Kiblat, 1990 : 3).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tujuan dari didirikan bank yang beroperasi menurut Islam yang disebut IDB itu, mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan standar kehidupan negara - negara muslim serta meningkatkan peranan ekonomi, sehingga sesuai dengan Syari'at Islam.
2. Menghindarkan dari praktek riba dan penarikan bunga.
3. Mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial diantara negara-negara IDB. (Al-Buraey : 1987 : 217).

Dengan berdirinya suatu lembaga keuangan yang dioperasionalkan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'at Islam yang disebut dengan Islamic Development Bank (IDB) itu. Hal ini dapat membangkitkan anggota Muhamadiyah yang terdapat di Ciputat untuk mendiri - kan suatu bank, yang disebut dengan Bank perkreditan Rakyat (BPR). Bank ini dioperasionalkan sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'at Islam juga. Tidak ketinggalan pula dari pengurus besar Syuriyah Nahdlatul Ulama' dalam rapatnya berhasil membentuk suatu bank yang bernama Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dalam pelaksanaan bank ini juga bernapaskan Syari'at Islam dan diharapkan bank ini nantinya bisa :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bisa membantu usaha masyarakat khususnya warga NU dalam rangka membantu usaha mereka yang pada umumnya terdiri dari golongan ekonominya lemah. Sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah untuk memperluas jangkauan dan pelayanan perbankan guna mengurangi dan membatasi praktek ijon dan rentenir.

b. Dalam memberikan kredit dan jasa-jasa dalam peredaran uang baik pengeluaran atau pemasukan yang diperoleh dalam masyarakat, maka dalam pengertian tersebut tidak dikaitkan dengan keharusan menggunakan perangkat bunga.

c. BPR (Bank Perkreditan Rakyat) yang didirikan dilingkungan NU tehnik operasionalnya diarahkan kepada penggunaan cara yang tidak bertentangan dengan Syari'at Islam. (Keputusan - Rapat P.A. Syuriyah NU, 1990 : 1).

Adapun alasan Ulama' dan cendekiawan Muslim membolehkan didirikan bank Islam, dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Umat Islam telah berada dalam keadaan darurat, sebab dalam kehidupan modern sekarang ini, umat Islam hampir tidak bisa menghindarkan di-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ri dari ber-mu'amalah dengan bank dengan sistim bunga dalam segala aspek kehidupan termasuk kehidupan beragama/ibadahnya.

2. Untuk menyelamatkan umat Islam dari praktek bunga yang mengandung unsur pemerasan dari si kaya terhadap si miskin.
3. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam dengan bank non Islam yang menyebabkan umat Islam berada di bawah kekuasaan bank, sehingga umat Islam tidak bisa menerapkan ajaran agamanya dalam kehidapan pribadi dan masyarakat, terutama dalam kegiatan bisnis dan perekonomiannya. (Cholil, 1994 : 9).

2. Dasar Hukum Larangan Memakan Harta Riba

Di dalam ajaran agama Islam ada ajaran yang melarang bagi umatnya memakan barang riba. Dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits tentang larangan ini, diantaranya dalam surat (2) Al-Baqoroh : 278.

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا ان كنتم مؤمنين

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kamu kepada Allah SWT. dan tinggalkanlah sisa dari riba itu, jika kamu memang orang-orang yang beriman".

Al-Qur'an surat (2) Al-Baqoroh : 279

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم
رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون .

Artinya :

"Tetapi jika kamu tidak berbuat (begitu), maka terimalah pernyataan perang dari Allah SWT. dan Rosulnya dan jika kamu bertaubat maka bagimu pokok hartamu, sehingga kami tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya".

Dalam salah satu riwayat dikemukan, bahwa turunnya dua ayat tersebut di atas (surat (2) : 278 dan 279) yang berkenaan dengan pengaduan Banil Mughirah kepada Gubernur Mekah setelah Fathu Mekah, yaitu 'Attab bin Asyad tentang hutang-piutangnya yang beriba sebelum ada hukum penghspusan riba, kepada Banu' Amr bin 'auf dari suku tsaqif. Bani Mughirah berkata kepada 'Attab bin As-Yad. Kami adalah manusia yang paling menderita akibat dihapusnya riba, maka berkata Banu 'Amr, kami minta penyelesaian atas riba kami. Maka Gubernur 'Attab menulis surat kepada Rosulullah SAW. yang dijawab oleh Nabi SAW. sesuai dengan ayat di atas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Qur'an surat (3) Al-Imron : 130

يأيها الذين امنوا لا تأكلوا الربوا اضعافا مضعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون .

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba berlipat ganda dan takutlah kepada Allah SWT. supaya kamu mendapat kejayaan".

Dalam suatu riwayat dikemukan bahwa, terdapat orang-orang yang berjual-beli dengan kredit (dengan ba - yaran berjangka waktu). Apabila telah tiba waktunya pembayaran dan tidak dibayar, bertambahlah bunganya. Maka turunlah ayat tersebut di atas (surat Al-Irmon : 130) sebagai larangan atas perbuatan seperti itu. (Bonus Kiblat, 1990 : 4).

Al-Qur'an surat (2) Al-Baqoroh : 280

وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون .

Artinya :

"Dan jika ada yang kesempatan, maka berilah waktu hingga lapang, tetapi bersedaqah baik jika kamu mengetahui".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Qur'an surat (31) Al-Luqman : 34.

إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام
وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن
الله عليم خبير.

Artinya :

"Ssesungguhnya Allah SWT. hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengam pasti) apa yang akan diusahakan besok dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati . Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha (luas) pengetahuanNya". (Depaq RI, 1989 : 658).

Hadits Nabi SAW.

Dalam buku terjemah Shohih Muslim oleh Ma'mur Daud jilid III, dalam Bab riba disebutkan : Dari Abu Sa'ad r.a. berkata : Pada suatu ketika, Bilal datang kepada Rosulullah SAW. membawa kurma Barni, lalu Rosulullah SAW. bertanya kepadanya, kurma dari mana ini, jawab Bilal kurma kita rendah mutunya. Karena itu kutukar dua gantang dengan satu gantang kurna ini untuk Nabi SAW. maka bersabdalah Rosulullah SAW. inilah yang disebut riba. Jangan sekali-kali engkau melakukan lagi, apabila engkau ingin membeli kurma yang bagus, juallah lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dahulu kurmamu (yang kurang bagus) itu, kemudian dengan uang penjualan itu dibelikan kurma yang lebih bagus. (Banus Kiblat, 1990 : 5).

Hadits Nabi SAW.

درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية

(رواه أحمد)

Artinya :

"Satu dirham dari uang riba yang dimakan oleh seorang, padahal ia tahu lebih berat (dosanya) daripada tiga puluh enam perzinaan". (Fuad, 1985 : 69).

Hadits Nabi SAW.

لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه (رواه مسلم)

Artinya :

"Allah mengutuk pemakan riba, wakilnya, penulis nya dan kedua saksinya". (Zuhdi, 1993 : 94).

3. Bunga Bank Apa Temasuk Riba

Telah ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits bagi umat Islam untuk tidak memakan barang riba. Melihat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistim pelaksanaan pada bank-bank yang sekarang ini, yaitu sistim adanya bunga bagi nasabahnya. Yang menjadi masalah bagi umat Islam itu adanya sistim bunga, apa bunga pada bank sama dengan riba atau bukan. Para Ulama' dan ahli ekonomi menjawab masalah bunga ini berbeda-beda pendapat satu sama lainnya dengan argumentasi yang sama sama kuatnya. Dari beberapa pendapat mereka dapat di - simpulkan ke dalam suatu kesimpulan ada empat kelompok yaitu :

a. Bunga bank sama dengan riba, berarti hukumnya haram.
b. Bunga di bank adalah Mustasyabihat belum jelas atau tidak kuat dan dalil yang menghalalkan tidak kuat. Berarti masalah ini perlu dihin - darkan agar selamat.
c. Bunga di bank adalah haram tetapi dibolehkan , disebabkan karena dalam keadaan darurat.
d. Bunga di bank adalah halal, sebab lebih banyak manfaatnya daripada mudhorotnya (kerugiannya).

Namun setelah dikaji dengan teliti definisi bunga bank, maka dapat diketahui bahwa, pada umumnya bunga bank itu diartikan sebagai biaya yang dikenakan kepada penyimpan uang atau imbalan yang diberikan kepada pe - ngimpan uang yang besarnya telah ditetapkan di muka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Biaya atau imbalan tersebut ditetapkan dalam bentuk prosentase dan akan terus dikenakan selama masih ada sisa simpanan atau pinjaman, sehingga tidak terbatas pada jangka waktu kontraknya.

Dari pengertian yang telah dikemukakan di atas dapat ditafsirkan bahwa :

a. Pengenaan bunga telah ditetapkan di muka dalam bentuk prosentase, maka pemilik uang berhak atas pengembalian hutang ditambah dengan bunganya sesuai dengan prosentase yang telah ditetapkan itu tanpa memperdulikan apakah peminjam mendapat keuntungan dari pinjaman tersebut atau tidak. Hal ini tidak sesuai dengan Al-Qur'an surat (31) Al-Luqman : 34 tersebut di atas.

b. Pengenaan bunga ditetapkan dalam bentuk prosentase, maka bunga merupakan kelipatan perseratus dari sisa pinjaman dikalikan jangka waktu pinjaman. Dengan jangka waktu tertentu ini bisa terjadi suatu saat jumlah yang berlipat ganda dari jumlah pokok pinjaman. Hal ini tidak sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat (3) Al-Imron : 130 tersebut di atas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pengenaan bunga ditetapkan dalam bentuk pro - sentase ini apabila peminjam tidak dapat me - nyelesaikan hutangnya pada waktu tempo, kewa - jiban membayar bunga tetap akan terus berjalan secara otomatis terhadap sisa hutang dan bunga nya itu. Hal ini tidak sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an suarat (2) Al-Baqoroh : 280.

Dari beberapa penafsiran di atas, maka Ulama' dan ahli ekonomi OKI dapat menarik suatu kesimpulan bahwa, sistim bunga bank yang dipraktekkan pada saat sekarang ini mendekati pada pengertian riba. Sedang menurut Moh. Hari Saewarno, bahwa bunga bank sama dengan sewa. Jadi uangpun bisa disewakan seperti halnya rumah ataupun barang lainnya. Bunga bank itu disebut laba sewa, sedang sewa dalam dunia Islam disebut Al-Ijarah dan dibenarkan atas pungutannya. Pungutan bunga atau sewa pada uang di bank tidak mengandung lipat ganda dan masih dalam jang - kauan laba yang wajar jika ditransasikan, maka halal hukumnya. Kecuali bila tarif sewanya berlipat ganda, se - kalipun namanya sewa tetap riba dan diharamkan. (Soewarno, 1990 : 35).

4. Perbankan Menurut Syari'at Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mengetahui bank yang beroperasi sesuai dengan Syari'at Islam, maka bank itu haruslah berpedoman kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dengan berpedoman pada kitab Allah dan Sunnah Rosul, maka dapat diketahui ciri ciri pokok pada bank yang beroperasionalnya yang sesuai dengan Syari'at Islam, diantaranya sebagai berikut :

a. Biaya uang dijabarkan dalam akad dengan bentuk jumlah nominal, baik untuk biaya administrasi, biaya pelayanan pinjaman dan keuntungan pembelian barang dengan pembayaran tangguh atau cicilah atau sewa.

b. Penggunaan prosentase untuk pengenaan biaya uang selalu dihindarkan, karena sistim ini mengandung unsur pelipat gandakan uang.

c. Larangan adanya keuntungan yang pasti, yang ditetapkan dalam kontrak. Dengan sistim mudhorobah dan musyarokah, keuntungan dapat ditetap kan apabila itu merupakan modal jual-beli melalui kredit pemilikan barang atau sewa guna usaha.

d. Dana dalam bentuk deposito oleh penyimpan dianggap sebagi titipan, sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan se-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagai penyertaan dana pada bank Islam. Penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti, bila bank mendapat keuntungan penyimpan mendapat bagian pula keuntungan itu.

e. Dalam transaksi bank Islam dilarang melakukan jual-beli atau sewa uang dari mata uang yang sama, misalnya : (Rupiah dengan Rupiah). Pada bank Islam memberikan pinjaman tidak berupa uang tapi pembelian barang oleh pihak bank yang ditunjuk oleh nasabah, kemudian dijual atau sewa kepada nasabah dengan pembayaran tangguh atau cicilan.

f. Pemberian pinjaman pada bank Islam tidak memerlukan jaminan hutang sebab barang yang ada dinasabah adalah masih milik bank selama nasabah belum lunas hutangnya.

g. Sebagai bank yang berada dimasyarakat yang telah lama mengenal bank tradisional, maka bank Islam tidak bisa menghindar dari transaksi imbalan bunga, tetapi hasil dari bunga digunakan untuk menyantuni masyarakat muslim yang kena musibah dan untuk membiayai kebutuhan masyarakat muslim yang sifatnya sosial. (Bonus Kiblat 1990 : 9).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar lebih jelasnya untuk membedakan antara bank yang beroperasional yang sesuai dengan prinsip - prinsip Syari'at Islam (bank Islam) dangan bank non Islam atau bank konvensional, lihat tabel di bawah ini.

Uraian	Bank Konvensional	Bank Islam
Biaya uang pinjaman.	Ditetapkan di muka dalam prosentase terhadap sisa pinjaman, disebut bunga.	Ditetapkan di muka dalam jumlah nominal dar biaya yang dikeluarkan, disebut biaya administrasi.
Biaya uang kredit pemilik barang.	Ditetapkan di muka dalam prosentase terhadap sisa kredit, disebut bunga.	Ditetapkan di muka dalam jumlah nominal dari keuntungan yang disepakati, disebut mark-up.
Keuntungan/kerugian nasabah bank	Perseratus dari sisa simpanan secara tetap pasti, disebut bunga.	Perseratus dari jumlah keuntungan atau kerugian bank sesuai keadaan, disebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		profit and loss sharing.
Bentuk pinjaman .	Uang tunai.	Barang yang diberikan untuk nasabah.
Status simpanan deposita dan tabanas.	Pinjaman bank dengan hak mendapat bunga secara tetap	Penyertaan dana pada operasi bank dengan hak memperoleh bagian keuntungan.
Status simpanan giro.	Titipan nasabah dengan hak mendapat jasa giro dan dikenakan biaya administrasi.	Titipan nasabah (Al-Wadiah) yang dapat diberikan bonus dan dapat dikenakan biaya penitipan.
Dana murah untuk pembinaan golongan ekonomi lemah.	Tidak tersedia.	Tersedia dari zakat/infaq/sedaqah dan pendapatan non halal.

(Bonus Kiblat, 1990 : 11).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id